

**STUDI ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM FATWA DEWAN  
SYARIAH NASIONAL MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006  
TENTANG *SYARIAH CARD***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
IBNU NOVAL  
NIM 1817301017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ibnu Noval

Nim : 1817301017

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ STUDI ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG *SYARIAH CARD* “ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 17 April 2023

Saya yang menyatakan



Ibnu Noval

NIM. 1817301017


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:  
54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card***

Yang disusun oleh **Ibnu Noval (NIM. 1817301017)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



29/5-23


Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto,

Dekan Fakultas Syari'ah



29/5-2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 April 2023

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdr. Ibnu Noval  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ibnu Noval  
NIM : 1817301017  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* “

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wasslamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

**STUDI ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD**

**ABSTRAK  
Ibnu Noval  
NIM. 1817301017**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas  
Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat seseorang terus melakukan inovasi dalam mengembangkan suatu hal. Penemuan atas inovasi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan serta keamanan juga kenyamanan terhadap penggunaan suatu benda. Salah satu pengaruh terhadap perkembangan zaman tersebut adalah kemunculan *syariah card*, kartu kredit berbasis syariah ini ditunjukkan untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi mereka yang memiliki kelebihan uang. Dengan *syariah card* ini seseorang akan lebih merasa aman ketika akan berbelanja, sebab mereka tidak harus membawa uang secara cash yang mana akan dapat memancing timbulnya kejahatan. Tidak hanya itu, kartu kredit berbasis syariah ini juga dapat mengontrol pengeluaran dalam membelanjakan harta sebab *syariah card* ini memiliki pagu atau batas maksimal seseorang dalam menggunakan kartu kreditnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait bagaimana ketentuan *syariah card* yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006, dan untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāṭ* hukum yang diterapkan di dalam fatwa DSN-MUI no-54 tahun 2006 ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik penggalian data pada penelitian ini menggunakan *library research* (riset kepustakaan) dengan sumber primer yang mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 54/DSN-MUI/X/2006, Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal ilmiah serta kitab-kitab fikih. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan metode-metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI dalam menetapkan suatu fatwa.

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *Syariah card* ini dijalankan dengan menggunakan tiga akad yakni akad *kafalah*, akad *qardh* dan juga akad *ijarah*. Studi Analisis *istinbāṭ* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* yakni menggunakan metode *ta'lili* yaitu menggali suatu kasus baru dengan merujuk kepada kasus lama yang sudah ditetapkan hukumnya terlebih dahulu, dengan memperhatikan kesamaan *illat* hukumnya.

**Kata Kunci:** *Syariah card*, Yuridis, *Istinbāṭ* Hukum

## **MOTTO**

*Today is not Easy, Tomorrow is More Difficult  
But  
The Day After Tomorrow is Wonderful*

(Hari ini tidak mudah, besok mungkin lebih sulit, Tapi, hari setelahnya itu indah)



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



## B. Syaddah




Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

## C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الشريعة	Ditulis	<i>asy-Syāri'ah</i>
---------	---------	---------------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

## D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U


## E. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

مَقَاصِدْ	Ditulis	<i>Maqāṣid</i>
مُضَرَّاتْ	Ditulis	<i>Muḍārat</i>

## F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	Ditulis	<i>Khair</i>

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشرع	Ditulis	<i>as-Syar'i</i>
الضرر	Ditulis	<i>ad-Darura</i>

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. dengan penuh syukur skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan hingga apa yang menjadi cita-cita penulis dapat terpenuhi. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang sudah ayah dan ibu berikan dengan penuh hangat.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang *Syariah Card*". Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan dedikasinya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy. selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua Bapak Suwandi (alm) dan Ibu Roipah yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh cinta dan doa serta dukungannya baik dalam bentuk moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak-kakak (Umi Salamah, M. Kodir, Faridatul Mutoharoh, Edwin Didi W, S.E. & Adimas Herlambang, S.Pd.) yang senantiasa menjadi supporter setia penulis selama menjalani studi sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu.
13. Nurbaeti Fitriyani, S.H. teman yang sangat memberikan sumbangsih dan selalu bisa diandalkan.
14. Sahabatku M. Nurfaozan terimakasih karena telah menjadi sahabat spiritual.
15. Sahabat (Lazar Valerian F.P, Gus Fahmi Mutaqin, Regi tamaya, S.H.) yang senantiasa memberikan nasihat dan tausiyahnya selama proses skripsi penulis.
16. Sobat Sambat (Imam Rozi, Alvan Setiawan, ust Nailal Fauzi A, Feri Irawan, Abdul Malik, Rafli Al fauzan, gus Syafik, Bagas Adi P, Okty Nurhidayah, khusnul, Kholifah, Khanifah, Salma, Izah, Ulintang, Fadel, Kindy, Ade, Wiwi, Meli
17. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah A 2018 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa studi penulis.

18. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Islam Kemasyarakatan (UKM KSiK) yang sudah kebersamai penulis dalam berproses.
19. Dan segenap pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
20. Thank's to me, thank for being willing to fight and survive in all conditions

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 17 April 2023

Penulis,



IBNU NOVAL  
NIM. 1817301017



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metodologi Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II EKSISTENSI FATWA, IJTIHAD DAN <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Fatwa .....	18
B. Ijtihad dalam Penetapan Fatwa .....	26
C. <i>Istinbāṭ</i> Hukum.....	33
D. Kartu Kredit dalam Berbagai Pandangan.....	40
<b>BAB III SYARIAH CARD DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 .....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia.....	45
B. Metode <i>Istinbāṭ</i> Fatwa MUI.....	50

C. <i>Syariah Card</i> dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 54/DSN-MUI/X/2006.....	55
---	----

<b>BAB IV ANALISIS <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap <i>Syariah Card</i> .	62
B. Analisis <i>Istinbāṭ</i> Hukum terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 54/DSN-MUI/X/2006 .....	64

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**





## DAFTAR SINGKATAN

MUI: Majelis Ulama Indonesia

DSN: Dewan Syariah Nasional



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia hidup tentu dengan bersosialisasi, hal ini maka tidak menutup kemungkinan akan ada persoalan yang muncul. Salah satu persoalan yang kerap kali dihadapi masyarakat adalah persoalan ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang digadang-gadang sebagai jantung dari kehidupan suatu negara. Maka dari itu sudah selayaknya dipahami terlebih dahulu mengenai apa itu ekonomi, baik ekonomi secara umum maupun ekonomi Islam. Kajian ini menjadi penting dikarenakan perlu adanya pemahaman mengenai perbedaan kedua konsep ekonomi tersebut. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* dan *nomos*, *oikos* berarti rumah tangga sedangkan *nomos* berarti peraturan, peraturan atau aturan. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan secara sederhana sebagai aturan, aturan atau cara mengatur rumah tangga.<sup>1</sup>

Sebagaimana penulis paparkan di atas bahwa selain konsep ekonomi secara umum, juga dikenal pula konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam dapat dilihat dari dua akar kata, yaitu ekonomi yang memiliki sudut pandang secara empiris – positif dan Islam yang berdimensi normatif – subjektif. Ekonomi yang berdimensi empiris – positif dapat diartikan sebagai kajian ekonomi yang nyata dan kebenarannya dapat diukur dimana secara umum biasanya dilihat dengan deretan angka statistik atau melalui media grafik. Sedangkan Islam yang mempunyai sudut pandang normatif-subjektif itu sendiri diartikan ketika keyakinan didasarkan pada agama (norma) dan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan amp ykpn, 2005), hlm.17

kebenarannya diukur dengan keyakinan yang mungkin berbeda dengan keyakinan lain (agama atau norma) sehingga bersifat subyektif. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa tujuan ekonomi Islam itu sendiri adalah menyelaraskan antara dimensi empiris – positif dengan normatif – subyektif. Perkembangan zaman juga membuat perekonomian berkembang di berbagai lembaga, salah satunya dalam perbankan.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan hadir dengan membawa tujuan menjadi jawaban atas berbagai kebutuhan masyarakat. Pada setiap periode akan sering muncul metode dalam memperbaharui fasilitas yang dapat menunjang pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut. pada masa kontemporer yang lekat dengan kemajuan teknologi ini, kita sudah sangat mengenal segala hal yang berkaitan dengan dunia perbankan. Bank sebagai tempat untuk menaungi transaksi masyarakat dalam menabung, maupun investasi antara nasabah dengan Bank. Masyarakat saat ini dapat mudah menghimpun dana, mereka juga dapat meminjam kepada bank dalam bentuk kredit. Bank sendiri berasal dari bahasa Italia *banque* yang artinya bangku karena pada saat itu semua bankir di Firenze pada masa Renaisans melakukan transaksinya di belakang meja penukaran uang. Bank memiliki beberapa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai model investasi, cara melindungi nilai (*risk management*), informasi harga di kemudian hari (*price discovery*). menyediakan kesempatan terhadap spekulasi pada perubahan nilai pasar dan manajemen produksi yang berjalan dengan baik dan efisien atau memberikan

---

<sup>2</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik Praktik Kritik)* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.23

pengetahuan tentang manajemen produksi pada hal yang berkaitan dengan suatu permintaan dan kebutuhan pasar.<sup>3</sup>

Dalam dunia perbankan terdapat dua sistem yang dijalankan di Indonesia antara lain bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan dari keduanya dapat terlihat jelas terutama bank syariah. Hal ini didukung dengan kemajuan era digital seperti saat ini, Sektor bisnis yang menggunakan sistem keuangan syariah mulai tumbuh dan berkembang pesat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan dan penyebaran perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bank syariah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dengan melaksanakan akad yang berprinsip pada syariat Islam. Rasulullah SAW yang diberi gelar al-amin yaitu orang yang dipercaya dalam menyimpan dan menitipkan harta. Jadi sistem ekonomi dalam dunia perbankan memiliki kebijakan yang baik sesuai dengan syariat Islam. Sistem tersebut adalah sistem bagi hasil, sistem ini kali pertama muncul ditahun 1940-an.<sup>4</sup>

Secara umum, Produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu produk keuangan (funding), produk distribusi keuangan (financing), dan produk jasa (service).<sup>5</sup> Salah satu produk yang dimiliki perbankan dan lembaga pembiayaan, baik itu konvensional maupun syariah adalah dengan menghadirkan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai. Penambahan jumlah nasabah pada kartu kredit dan angka transaksi yang terus meningkat di bank konvensional juga memotivasi bank syariah untuk turut serta dalam mengembangkan produk yang

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138

<sup>4</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Ptaktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.168

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm.133

serupa. *Credit card* pada umumnya dapat menjadikan seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kredit bank dalam waktu dan batas tertentu. Limit ini ditentukan berdasarkan perhitungan bank terhadap status keuangan nasabahnya. Limit ini ditentukan berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihak bank terhadap kondisi finansial yang dimiliki oleh nasabahnya.<sup>6</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 5 /DSN-MUI/X/2006 Tentang syari card, syariah card adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dan hubungan hukumnya berdasarkan sistem yang ada. antara para pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang disajikan dalam fatwa ini. Istilah syariah card dalam fiqh muamalah disebut dengan *biṭāqah i'timān* yaitu memberikan hak kepada orang lain atas harta bendanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang itu tidak bertanggung jawab kecuali jika ia melakukan pelanggaran. pada *syari'ah card* memakai sistem perhitungan dengan biaya *monthly fee* atau biaya pengelolaan utang – ujah equivalent 2,95% yang dihitung berdasarkan sisa pokok bersih setelah tanggal pembayaran, sehingga biaya bulan sebelumnya tidak ditambahkan dengan jumlah utang pokok saat menghitung biaya pada bulan berikutnya.<sup>7</sup> Perbedaan yang dapat kita temui pada kartu kredit syariah dengan konvensional adalah salah satunya adanya pembatasan terhadap penggunaan kartu kredit atas transaksi pembelian terhadap barang atau jasa. Dimana pembelian

---

<sup>6</sup> Fransiska Ardela, “Mengenal Sistem Kerja Kartu Kredit dan Untung Ruginya”, <https://www.finansialku.com/bagaimana-cara-kerja-kartu-kredit-serta-untung-ruginya-kartu-kredit/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Hengki Firmanda, “Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Masalah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 2, Februari-Juli 2014, hlm. 262

barang atau penggunaan jasa yang dianggap melanggar ketentuan syariah, secara otomatis pembayaran dengan kartu kredit ini tidak bisa dilakukan.

*Syariah card* dipilih karena dianggap menjadi solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan kemajuan usaha dalam menghadapi resiko kerugian dana yang disebabkan oleh kegiatan operasi bank. Selain itu juga penerbitan *syariah card* dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. *Syariah card* ini hadir sebagai wujud pemenuhan kebutuhan akan adanya *maṣlahah mursalah* dengan berpegang teguh pada fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006.

Salah satu metode yang terus digunakan para ulama ushul-fiqh adalah *istinbāt* hukum dari nash yakni dengan melalui perumusan secara kolektif untuk penetapan suatu fatwa yang berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas dan dalil mu'tabar lainnya yang dijalankan oleh dewan nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan untuk melindungi serta memberikan pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan syariah supaya dilaksanakan dengan benar sesuai arahan kaidah-kaidah Islam serta. Selain itu juga bertujuan agar nantinya dapat memunculkan kemaslahatan bagi umat.<sup>8</sup>

Kemaslahatan yang dimaksud di sini yaitu konsep utama di dalam memperbaiki nilai dari manfaat serta kerusakan dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Instruksi untuk memberi nilai manfaat dengan mengukur manakah yang lebih besar, manfaatnya ataukah mudharatnya. Dalam hal ini kesejahteraan serta keridhoan menjadi salah satu alasan yang sangat penting dilakukannya *istinbāt*

---

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 323

hukum karena dasar hukum utama dalam syariah memiliki sifat yang beragam dan luas untuk dapat menggunakan dasar hukum untuk menggantikan ketentuan syariah pada kegiatan ekonomi.<sup>9</sup>

Dengan mempelajari serta memahami secara seksama dari muatan fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini maka akan diketahui apakah *syariah card* menjadi produk yang dapat mendatangkan *maṣlahah* atau sesuai dengan metode penggalian hukum bagi masing-masing pihak, baik bagi bank maupun dari pihak nasabah. Mengingat hukum Islam yang bersifat dinamis, maka penulis merasa perlu mengkaji ulang terkait dengan ayat-ayat atau hadist yang digunakan sebagai dasar hukum dalam fatwa ini. dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan dilihat terkait dengan kesesuaian dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan diberlakukannya *syariah card* ini. Oleh karena itu penulis meneliti Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dsn Mui No: 54/Dsn-Mui/X/2006.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mengurangi terhadap kesalahpahaman dan memfokuskan penelitian, peneliti memberikan definisi dari istilah-istilah tersebut di antaranya:

### **1. *Syariah Card***

Kartu kredit syariah adalah layanan yang mempunyai fungsi seperti halnya kartu kredit biasa, namun berbasis prinsip syariah yang mana untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi keuangan umat Islam. *Syariah card* berfungsi layaknya kartu kredit yang mempunyai hubungan hukum dimana

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam* (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 37.

terjadi antara para pihak, yaitu penerbit kartu, pemegang kartu dan penerima kartu berlandaskan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa.<sup>10</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*, *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit dan memiliki hubungan hukum antara para pihak (berdasarkan sistem yang berlaku) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa ini.

## 2. Fatwa DSN-MUI no 54/DSN-MUI/X/2006

Fatwa MUI adalah tuntunan atau dasar keberlakuan pada kegiatan ekonomi syariah tertentu yang dihadirkan untuk pemerintah dan juga satuan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN ini bersifat mengikat sebab diserap ke dalam peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai hukum positif yang mengatur jalannya lalu lintas ekonomi syariah bagi pelaku ekonomi syariah. Dalam hal ini penulis menggunakan fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 sebagai dasar terhadap penggunaan *syariah card*.

Di dalam fatwa ini telah diatur berbagai macam hal yang berhubungan dengan *syariah card*. Mulai dari akad, pihak-pihak yang bertransaksi, hak hingga kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh nasabah maupun pihak lembaga keuangan syariah. Dengan ini dapat diketahui apakah fatwa atau peraturan yang sudah dikeluarkan sesuai atau tidak dengan fakta serta kondisi yang dimiliki oleh para nasabah. Dengan memahami secara mendalam terhadap

---

<sup>10</sup> Arif Pujiono, "Islamic Credit Card (Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.2, no. 1, Juli 2005, hlm.66



muatan dari fatwa ini juga dapat melihat apakah diperlukan perubahan atau penambahan tidak terhadap fatwa yang sudah dikeluarkan.

### 3. *Istinbāt* Hukum

*Istinbāt* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pengamatan terhadap suatu hukum yang telah dikeluarkan yaitu apa metode *istinbāt* yang dipakai oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 tentang *syariah card*. *Istinbāt* disini bukan melakukan penggalian secara mendalam terhadap sumber hukum, metode penggalian hukum, serta kriteria seorang yang melakukan penggalian hukum.

### C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penulis adalah:

1. Bagaimana ketentuan *syariah card* yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 ?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 tentang *syariah card*?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui terkait bagaimana ketentuan *syariah card* yang ada di dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006.
2. Mengetahui bagaimana metode *istinbāt* hukum yang diterapkan di dalam fatwa DSN-MUI no-54 tahun 2006 ini.

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis studi analisis *istinbāt* hukum terhadap fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini digunakan untuk mengetahui mekanisme *syariah card* baik dari segi fungsi, dan juga sistem yang berada di dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 secara mendetail yang nantinya akan dikorelasikan dengan muatan dari *istinbāt* hukum yang digunakan di dalam fatwa MUI ini. Dan nantinya akan di simpulkan apakah kemudian diperlukan atau tidak akan adanya perubahan maupun penambahan terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan bisa menjadi penambahan dan sebagai alat referensi dalam keilmuan muamalah, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan pemikiran Islam dalam kaitannya dengan akad perbankan yang hadir pada saat ini, dan penelitian ini dimanfaatkan sebagai salah satu metode untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama ini di Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai literature review berupa buku, jurnal, publikasi atau hasil penelitian (skripsi dan tesis), semuanya berkaitan dengan penelitian penulis. Dengan penelitian yang fokus pada *istinbāt* hukum terhadap *syariah card* bisa dikatakan mudah ditemukan. Namun penulis tidak menjumpai satu pun diantaranya yang fokus menelaah mengenai analisis *istinbāt* hukum dalam fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini. Berikut adalah beberapa artikel yang mirip dengan penelitian ini yang penulis temukan di antaranya:

Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada IB Hasanah Card Di PT BNI Syariah KC Bengkulu” oleh Fajri Ramadhan. Penelitian ini Memiliki persamaan Menelaah terkait *syariah card*. Namun Penelitian ini lebih focus pada kesesuaian prinsip syariah yang dipakai pada IB Hasanah Card. Dimana nanti hanya akan ada penilaian terhadap sesuai Syariah atau tidak.

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemasaran IB Hasanah Card pada PT BNI Syariah cabang Bengkulu”, oleh Dita Afrina skripsi ini Memiliki persamaan terhadap ketertarikan meneliti *syariah card*, namun Penelitian tersebut hanya berpusat pada strategi pemasaran yang dilakukan pihak bank untuk dapat memperoleh penambahan nasabah terhadap penggunaan *syariah card* tersebut.

Jurnal berjudul “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat”, oleh Dewi Sukma Kristiani, skripsi ini mempunyai persamaan terhadap ketertarikan meneliti *syariah card*, namun Penelitian ini lebih tertuju pada dampak dari adanya *syariah card* yang mana berkaitan langsung dengan perilaku konsumtif masyarakat karena tidak adanya sistem control terhadap pembelanjaan atau pembayaran dengan menggunakan *syariah card* ini, juga meneliti terkait sesuai atau tidak dengan prinsip syariah.

Skripsi berjudul “*Syariah Card* dan Aplikasinya pada Produk Dirham Card di Danamon Syariah” oleh Edi Susanto memiliki Objek penelitian yang dikaji sama yaitu *syariah card*, namun Pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada segala permasalahan yang muncul pada akad yang ada di dalam *syariah card*. Juga adanya pembahasan terkait *ta'widh* (ganti rugi).

Skripsi berjudul “Strategi Pemasaran terhadap Loyalitas Nasabah Kartu Kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Samarinda” oleh Hanieke Prativa M. memiliki persamaan Sama-sama mengkaji terkait kartu kredit, namun Penelitian ini dilakukan pada bank konvensional juga hanya tertuju pada strategi pemasaran yang menimbulkan sikap loyalitas nasabah terhadap penggunaan kartu kredit tersebut dengan cara target pasar dan memposisikan pasar.

Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya” oleh Marisa Amalia Savitri. Memiliki persamaan yang terletak pada objek yang diteliti, namun memiliki perberbedaan yaitu Penelitian ini mengkaji terkait dengan keselarasan prinsip syariah dengan yang ada di dalam Hasanah Card.

Jurnal berjudul “*Syariah Card* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” oleh Dian Khairani. Skripsi ini Memiliki objek yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun memiliki perbedaan pada pokok pembahasan dimana, di dalam penelitian ini lebih tertuju pada peran *syariah card* yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat masyarakat.

Jurnal berjudul “*Syariah Card* Kajian Normative dan Fiqh Keuangan” oleh Muhamad Lisman dan Putri Jamilah. Penelitian ini mempunyai objek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan tetapi penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait *fee* atau *ujrah* juga pemanfaatan terhadap dana *late charge* yang tidak boleh melebihi biaya administrasi yang dibebankan.

Jurnal berjudul “*Syariah Card* Perspektif Maqashid Syariah” oleh Ulul Azmi Mustafa. Memiliki persamaan terhadap ketertarikan untuk meneliti *syariah*

*card*, namun kajian ini hanya membahas konsep dan sistem akad yang diabaikan oleh DSN MUI, dan mengkaji bagaimana penerapannya di perbankan syariah di Indonesia, dilanjutkan dengan analisisnya *maqāṣid Syarī'ah*.

Jurnal berjudul “*Syariah Card* ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah Mursalah” oleh Hengki Firmada. Penelitian ini Memiliki persamaan terhadap ketertarikan untuk meneliti *syariah card*, namun memiliki perbedaan lebih mengarah pada pemanfaatan juga kesesuaian antara *syariah card* dengan prinsip syariah yang menjadi dasar penggunaan kartu kredit ini.

Skripsi berjudul “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No:54/ DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*(Studi Bni Syariah Bandar Lampung) oleh Miftakhul Zannah. Sama-sama meneliti terkait *syariah card* dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No:54/DSN-MUI/X/2006, memiliki perbedaan waktu penelitian yang berbeda, dimana penelitian tersebut dilakukan sebelum bank syariah menjadi BSI, sehingga tidak dapat mengetahui pembaharuan peraturan yang mungkin saja terjadi. Penelitian ini hanya berfokus pada kesesuaian antara pelaksanaan pada lembaga keuangan sosial dengan fatwa tersebut. sedangkan disini penulis selain meneliti terkait implementasi terhadap peraturan yang ada juga melihat apakah fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini sesuai atau tidak dengan kondisi para pengguna *syariah card* terkait dengan kemaslahatan yang ada.

Selain dari skripsi di atas, beberapa penelitian juga telah dilakukan dalam bentuk jurnal. Diantaranya ada *Syariah Card* Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dimana dalam penelitian ini berfokus pada pandangan dari *maqāṣid asy-syarī'ah*

terhadap penggunaan *syariah card*.<sup>11</sup> *Syariah Card* dengan Kajian Normative dan Fiqih Keuangan, penelitian ini mencoba memaparkan secara mendalam terkait dengan akad-akad yang digunakan pada produk *syariah card* dan juga bagaimana sistem operasionalnya dijalankan.<sup>12</sup> *Syariah Card* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini membahas terkait dengan kartu kredit syariah dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah.<sup>13</sup> Dari banyaknya penelitian yang memiliki objek sama dengan penulis, satupun tidak ada yang memiliki fokus pada pembahasan terkait analisis *istinbāt* hukum pada fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 ini dimana nantinya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sebagai dasar dari penggunaan *syariah card* ini.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan sumber kepustakaan yang meliputi dengan masalah yang akan dibahas. Mengumpulkan data dari sumber primer dan sumber sekunder

---

<sup>11</sup> Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, no.01, Maret 2015, hlm. 17

<sup>12</sup> Muhammad Lisman, Putri Jamilah, “Syariah Card Kajian Normative dan Fiqih Keuangan”, *Jurnal Islamika*, Vol.3, no. 1, 2020, hlm. 205

<sup>13</sup> Dian Khairani, “Syariah Card dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVI, no. 1, Juni 2020, hlm.107

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas untuk mendapatkan informasi yang relevan dan juga mendukung penelitian penulis.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya penelitian dalam teknik analisis, tidak menggunakan teknik perhitungan atau statistik akan tetapi menggunakan logika ilmiah. Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ialah dengan mencari sumber-sumber dasar ayat al-Qur'an dengan merujuk kepada pendekatan-pendekatan yang mampu membuka sisi di balik metode *istinbāt* yang dilakukan, dengan merujuk kepada sumber sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian meneliti dan menelaah dari buku-buku perpustakaan yang akan penulis fokuskan kepada kitab-kitab fikih, dari data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yang menggambarkan secara jelas, akurat dan tepat dengan memberikan analisis pembagian tertentu.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, Data hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat autoratio yaitu diartikan dengan mempunyai otoritas. Data hukum primer ini terdiri dari perundangundangan, data-data atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu fatwa DSN-MUI No 54 tahun

---

187 <sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.

<sup>15</sup> Henny Nuraeny, "Metode Penelitian Hukum", *dosen.unsur.ac.id.*, diakses 22 April 2020.

2006 tentang *syariah card*. Segala hal yang mengatur tentang ketentuan *syariah card*<sup>16</sup>

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari buku-buku, jurnal, referensi atau literatur literatur yang terdapat dalam skripsi, tesis serta disertasi hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, untuk mendapatkan dan memperoleh informasi melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau buku-buku, al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih, dan data lainnya yg berkaitan dan literatur lainnya yang selaras dengan topik penelitian penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu sesuatu yang memberi bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau dokumentasi dalam naskah asli atau informasi tertulis.<sup>17</sup> Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil atau buku-buku lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan.

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan analisis dengan memaparkan isi fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 tentang *syariah card*.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 188.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.



Mengenai metode *istinbāt* hukum penetapan fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006. Melalui teknik pengumpulan data dengan dokumentasi maka peneliti akan menggali data-data yang valid yang dapat menjawab pertanyaan bagaimana metode *istinbāt* hukum fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 54 tahun 2006. Maka dengan adanya teknik dokumentasi maka dapat menemukan dokumenter untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>18</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deduktif dalam memformalkan analisis, yaitu metode analisis yang didasarkan pada dasar-dasar pengetahuan umum dan kemudian menerapkannya pada realitas empiris tertentu. Oleh sebab itu, penulis memakai *content analysis* (analisis isi) yaitu pemaparan terhadap isi suatu sumber informasi guna menarik kesimpulan secara obyektif dan sistematis dari informasi yang diperoleh. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari perilaku sosial masyarakat melalui buku, jurnal dan media komunikasi yang digunakan sehari-hari.

### H. Sistematika Pembahasan

Bab I Dimulai dengan pendahuluan, bab ini menyajikan penjelasan terkait gambaran permasalahan. Diawali dengan latar belakang, yang meliputi penjelasan urutan data sebagai dasar penulis dalam penetapan masalah. Kemudian kita beralih ke definisi operasional beserta informasi ilmiahnya agar pembaca memiliki pemahaman yang baik tentang penelitian ini. Setelah deskripsi latar belakang dan

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 198

juga definisi fungsional, kemudian ditarik pada rumusan masalah yang berupa kalimat pertanyaan. Dari rumusan masalah yang sudah disusun, maka akan diketahui apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, tercapainya tujuan penelitian tersebut selanjutnya mempunyai dampak yang akan disajikan dalam manfaat penelitian. Referensi dari penelitian sebelumnya yang serupa dengan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat. Selain itu, dijelaskan pula jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data dalam metodologi penelitian sebagai gambaran proses penelitian dari desain hingga temuan penelitian, penelitian ini dirancang untuk menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Dan terakhir, sebuah sistem penelitian dirancang untuk menggambarkan metode atau sistem untuk menghasilkan penelitian ini.

Bab II akan dijelaskan mengenai pengertian fatwa, kedudukan serta fungsi dan tujuan dari fatwa. Konsep ijtihad *istinbāt* hukum, metode dan juga tujuan dari *istinbāt* hukum.

Bab III berisi tentang uraian fatwa dewan nasional syariah Majelis Ulama Indonesia no 54 tahun 2006 tentang *syariah card*.

Bab IV menguraikan inti atau pokok permasalahan penelitian dari analisis data yang akan dipaparkan secara mendetail terkait analisis *istinbāt* hukum terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia no 54 tahun 2006 tentang *syariah card* juga analisis *syariah card* pada tingkat kemaslahatan umat.

Bab V PENUTUP, merupakan bagian dari akhir penelitian. Yang akan dibahas dalam penutup yakni berupa kesimpulan, saran dan juga kritikan.

## BAB II EKSISTENSI FATWA, IJTIHAD DAN *ISTINBĀT* HUKUM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

### A. Fatwa

#### 1. Sejarah dan Pengertian Fatwa

Fatwa mulai hadir di tengah-tengah masyarakat ditandai dengan adanya periodisasi hukum Islam itu sendiri. Secara historis, orang yang pertama kali berfatwa dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini fatwa yang dimaksud adalah wahyu dari Allah SWT dan merupakan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Senada dengan itu, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa institusi fatwa diperkenalkan oleh Nabi sendiri sejak Islam mulai berkembang di daerah lain. Beliau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kaum muslimin dan kemudian membuat keputusan hukum terhadap pertanyaan tersebut. Jawaban atas pertanyaan tersebut didasarkan pada kitab Allah, atau didasarkan juga kepada ijtihad Nabi sesuai dengan petunjuk dari Allah, yang mana fatwa ini dinamakan dengan as-Sunnah.<sup>19</sup>

Setelah Nabi wafat, fatwa tersebut dilanjutkan oleh para sahabat. Dimana kemudian fatwa ini dinamakan fatwa *ṣahābī* pada masa ini muatan fatwa dibagi menjadi dua yakni yang pertama pengulangan atas penjelasan al-Qur'an dan Hadist yang telah dipaparkan oleh Nabi dan yang kedua hasil ijtihad dari para sahabat itu sendiri. Setelah adanya fatwa *ṣahābī* selanjutnya dilanjutkan dengan fatwa *tabi'in*, generasi ini adalah mereka yang sempat berguru kepada

---

<sup>19</sup>Saiyad Nizamuddin, *Fatwa of Condemnation: Islam and the Limit of Dissent* (Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM, 2006), hlm. 53

tokoh-tokoh keilmuan dari generasi sahabat. Perkembangan fatwa selanjutnya merupakan periode fatwa pada masa modern yang ditandai dengan munculnya para ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili. Selain kehadiran para ulama kontemporer dengan metodologi yang juga berkembang, pada periode ini juga mulai muncul seorang mufti negara.<sup>20</sup>

Mufti negara adalah tokoh, pejabat, seseorang dalam urusan administrasi kenegaraan. Para tokoh ini berperan sebagai instrument negara yang bertanggung jawab memunculkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang memiliki anggaran dan kewenangan untuk dapat mengeluarkan fatwa yang dapat melindungi nilai nilai keagamaan agar tidak tercemar oleh suatu perbuatan yang mengancam norma-norma keagamaan.

Fatwa dalam bahasa arab berasal dari kata *al-fatwā* yang artinya petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. orang yang mengeluarkan fatwa disebut dengan *mufti* sedangkan yang meminta fatwa dinamakan dengan *mustafti*. Dalam ushul fiqh fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang *mufti* baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu pertanyaan terkait dengan peristiwa tertentu. Fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti* tidak harus diikuti oleh pihak penanya atau lainnya akan tetapi bergantung pada ketenangan dan juga keyakinan *mustafti* atas masalah yang diajukannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Firdaus Suhadak, "Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam", *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, no.2, Desember 2013, hlm. 189

<sup>21</sup>Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi al-Fatwa (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000)*, hlm. 1

Fatwa menurut syariat adalah penjelasan hukum *syara* dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya. Fatwa berperan sebagai metode dalam menetapkan hukum dan lebih praktisnya fatwa diarahkan untuk memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang muncul dikalangan masyarakat yang menuntut adanya penyelesaian secara langsung.<sup>22</sup> Adapula yang menerjemahkan fatwa sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh ulama tentang suatu masalah, juga sebagai nasehat orang alim, pelajaran baik dan petuah.<sup>23</sup>

Dan yang terakhir fatwa menurut Amir Syafrudin yang mengartikan fatwa sebagai pemaparan penjelasan. Secara detentif, fatwa yakni usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara* oleh ahlinya kepada seseorang yang belum mengetahuinya.<sup>24</sup> Dari pengertian diatas terdapat beberapa istilah serta ciri ciri dari sebuah fatwa yakni:

- a. *Al-iftā* atau *al-futyā* yakni kegiatan menerangkan hukum *syara* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- b. *Mustāfti* diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atas suatu masalah atau meminta fatwa
- c. *Muftiy* artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh seorang *mustaftiy*
- d. *Mustaftiy fih* merupakan masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya

---

<sup>22</sup>Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* ( Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 108

<sup>23</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 275

<sup>24</sup>Amir Syafrudin, *Ushul Fiqh* ( Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 429

- e. Fatwa yaitu jawaban hukum atas masalah peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- f. Penjelasan yang dihasilkan di dalam fatwa merupakan hasil ijtihad
- g. Yang memberikan fatwa merupakan orang yang ahli dalam bidangnya
- h. Fatwa tersebut ditunjukkan kepada mereka yang belum mengetahuinya

## 2. Macam-macam Fatwa

Menurut perkembangannya, fatwa berdasarkan praktiknya dibagi menjadi dua, antara lain:

### a. Fatwa Kolektif ( *al-fatwā al-Jama'iy* )

Fatwa kolektif yakni fatwa yang dirumuskan serta ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa kolektif ini juga terhindar dari segala pengaruh sosial, budaya, dan juga politik. Contoh fatwa kolektif di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahsul Masail.<sup>25</sup>

Fatwa kolektif ini dinilai sebagai bentuk ijtihad modern, fatwa seperti ini disinyalir menjadi fatwa yang efektif karena proses ijtihad yang dilakukan menggunakan pengetahuan dari berbagai sudut pandang keilmuan, dimana hukum yang dihasilkan mendekati suatu kebenaran.

---

<sup>25</sup>Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern", *Jurnal Studi Islamika*, Vol.8, no. 2, Desember 2011, hlm. 275

Kehadiran fatwa ini dianggap cocok pada masa kontemporer seperti saat ini. Karena permasalahan yang ada juga semakin kompleks dan membutuhkan pemikiran-pemikiran terbaru yang tidak hanya dilihat dari aspek agama saja.<sup>26</sup>

b. Fatwa Personal ( *al-Fatwā al-Fardiy* )

Fatwa personal adalah fatwa yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan penelitian dan penelaahan terhadap suatu permasalahan. Meskipun fatwa ini bersifat personal, namun fatwa ini dilakukan dengan penelitian yang mendalam dan terperinci. Fatwa kolektif juga terkadang lahir dari fatwa personal, karena penelitian yang mendalam ini.<sup>27</sup>

Praktik fatwa personal ini sudah terjadi di Indonesia, dimana hal ini pernah dilakukan oleh Ahmad Hasan. Dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada, beliau biasanya memberikan penjelasan yang panjang berdasar pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau akan menghadirkan perpaduan antara keduanya, namun Ahmad Hasan enggan sekali menggunakan *qiyas* dalam fatwanya.

3. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pencarian jawaban atas permasalahan baru yang penjelasannya belum tercover atau belum dapat dipahami secara sederhana di dalam al-Qur'an maupun Hadist adalah dengan melalui ijtihad yang dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai seorang mujtahid. Seorang mujtahid

---

<sup>26</sup>Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.158

<sup>27</sup>Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Syatibi*, hlm. 141

harus memiliki kompetensi dalam menjawab atau memberikan status hukum permasalahan yang ada. Baik terkait urusan agama maupun menjurus ke ranah bisnis, karena jika dilihat dari Lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang, maka tuntutan yang berasal dari masyarakat pun akan semakin beragam. Untuk itu diperlukan fatwa atau regulasi yang dapat mendasari dari proses transaksi yang terjadi di dalam Lembaga keuangan syariah ini.

Seperti yang dipaparkan di atas bahwa fatwa dengan ijtihad memiliki kaitan yang erat. Ijtihad adalah pengarahan segala kesanggupan seorang ahli hukum Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara*. Ijtihad juga dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dari beberapa ulama yang mempunyai syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai suatu masalah yang belum secara tegas diterangkan di dalam hukum Islam maupun positif. Fungsi dari ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa dapat dimaknai sebagai penjelasan hukum syariat yang mana kaedah pengambilan fatwa didasarkan atas kaidah penggalian hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). karena cara dalam memperoleh suatu fatwa adalah dengan melalui ijtihad. maka dari itu seorang *mufti* juga merupakan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk dapat menemukan hukum yang belum secara tegas diterangkan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah Namun ternyata, antara

---

<sup>28</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam* ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.10



keduanya memiliki perbedaan yang cukup bisa dipahami. Menurut Amir Syafrudin, ada pakar ushul fiqh yang mengkomparasikan antara fatwa dengan ijtihad dimana jika dilihat dari maknanya menyatakan bahwa fatwa lebih khusus daripada ijtihad. kekhususan tersebut diperoleh dari adanya latar belakang dilakukannya fatwa dan ijtihad, dimana fatwa dikeluarkan jika terdapat Lembaga atau perseorangan yang meminta suatu hukum sedangkan ijtihad dikeluarkan kapanpun tanpa harus ada yang meminta atau mempertanyakan suatu masalah.<sup>29</sup>

Dalam kajian ushul- fiqh, seorang *mufti* dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui serta memahami secara terperinci kasus yang dipertanyakan. Tidak hanya itu, pertimbangan atas kemaslahatan serta lingkungan peminta fatwa pun harus turut diperhatikan, juga tujuan yang ingin dicapai dari dikeluarkannya fatwa tersebut. hal ini dilakukan untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan dari fatwa yang dikeluarkan. Dengan memperhatikan segala aspek, seorang *mufti* berarti mengamalkan kaidah ushul-fiqh yakni “akibat dari suatu fatwa kadang-kadang lebih besar dari fatwa itu sendiri.

Kedudukan fatwa dalam masyarakat Islam sangatlah strategis, Rafli Nazary mengungkapkan berdasarkan hasil riset yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya menyatakan bahwa hukum Islam pada umumnya dihasilkan dari ijtihad para ulama. Ijtihad tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa

---

<sup>29</sup>Muh. Zuhri, *Hukum Islam dan Lintas Sejarah* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.90

keagamaan. Dengan adanya fatwa juga dapat memperjelas makna dari apa yang disampaikan melalui al-Qur'an dan hadist, karena pada dasarnya kedua hukum tersebut masih bersifat global. Dengan adanya perincian yang dilakukan oleh seorang *mufti* maka nantinya akan terlihat jelas duduk permasalahan yang dicari. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman pada unsur-unsur pokok fatwa. Unsur pokok fatwa yang dimaksud itu antara lain:<sup>30</sup>

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat di antara para ulama
- c. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sebab, ada ulama yang mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena tumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat dan adat istiadat.

Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pengembangan hukum keagamaan kepada masyarakat sekalipun fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa Lembaga keagamaan khususnya majelis ulama Indonesia memiliki pengaruh yang tidak kecil. Hal ini memperlihatkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh majelis

---

<sup>30</sup>Panji Adam, *Fatwa- Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 20

ulama Indonesia memberikan pengaruh pada tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara menyeluruh.<sup>31</sup>

Secara fungsional fatwa memiliki dua fungsi, yakni fungsi *tawjih* dan *tabyin*. *Tabyin* memiliki arti sebagai memberikan penjelasan hukum yang mana adalah regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya sekelompok masyarakat yang memang membutuhkan serta mengharapkan keberadaannya. Sedangkan *tawjih* diartikan sebagai memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer. Dalam masing-masing zaman, karakteristik fatwa terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang berbeda pada setiap periodenya. Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era madzhab fatwa-fatwa yang muncul dibuat dalam lingkup madzhab tertentu. Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas madzhab atau perpaduan antara beberapa madzhab<sup>32</sup>

## **B. Ijtihad dalam Penetapan Fatwa**

Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata *al-Jahd* dan *al-Juhd* yang dapat diartikan sebagai tenaga kuasa dan daya. Sementara *al-ijtihad* dan *al-tahajud* memiliki arti sebagai penumpahan segala kesempatan dan tenaga. Ijtihad secara bahasa juga didefinisikan sebagai pengerahan kemampuan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan atau persoalan. Sedangkan ahli bahasa menjelaskan bahwa ijtihad adalah usaha yang optimal dan menanggung beban berat. Dengan

---

<sup>31</sup>Anita Marwing, “Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *al- Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law*, Vol.2, no.2, September 2017, hlm. 214

<sup>32</sup>M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumudin*, Vol. VI, no. IV, Juni 2010, hlm.472

demikian, tidak dapat dikatakan ijthihad apabila tidak memiliki unsur kesulitan dalam sebuah pekerjaan.

الْإِجْتِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْجَهْدِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِنَ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ بِالْقَوَاعِدِ، وَأَهْلُهُ هُوَ  
الْمُتَبَحِّرُ فِي عُلُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ذُو الْإِدْرَاكِ الْوَاسِعِ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَالْفَهْمِ  
لِصَّحِيحِ الْكَلِمِ الْعَرَبِيِّ.

Ijthihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan *istinbāt* hukum dari dalil syara' dengan kaidah-kaidah. Dan orang melakukan ijthihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu al-Quran dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab.<sup>33</sup>

Dari definisi di atas, dapat dimengerti bahwa ijthihad itu dapat dimaknai, *pertama* usaha intelektual secara sungguh sungguh; *kedua*, usaha yang dilakukan itu merupakan melakukan *istinbāt* (menyimpulkan) dan menemukan hukum; *ketiga*, penggalan hukum dilakukan melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah; *keempat*, orang yang melakukan ijthihad itu harus seorang ulama yang memiliki kompetensi, dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam.

Sedangkan secara istilah ijthihad menurut ulama Hanafiyah adalah pengerahan segenap kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau persoalan dalam berbagai bidang. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mengungkapkan bahwa ijthihad merupakan kesungguhan seorang pakar faqih dengan mengarahkan kesanggupannya dalam menetapkan hukum praktik yang

<sup>33</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 85

ideal dari dalil yang terperinci.<sup>34</sup> al-syatibi mengungkapkan bahwa ijtihad sebagai pengerahan kesungguhan dengan usaha optimal dalam menggali hukum *syara*. al-Syatibi memberikan batasan atas kesungguhana dalam mengerahkan kemampuan dengan tujuan agar para mujtahid tidak menanggung beban psikologis. Hal ini sesuai firman Allah dalam Qs al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Terakhir ijtihad menurut Abdul Hamid Muhammad bin Badis menuturkan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan *istinbāṭ* hukum dari dalil *syara* dengan kaidah-kaidah. Dan orang yang melakukan ijtihad tersebut merupakan seorang pakar ilmu pengetahuan di bidang ilmu al-Qur'an dan as-Sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang

<sup>34</sup>Ibrahim Abbas al-Darraw, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam* (Semarang: Dina Utama, 1983), hlm. 9

*maqasid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa arab.<sup>35</sup>

Dalam riwayat lain Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa prinsip gerak yang ada dalam struktur Islam, mengidentikan dengan mujahadah. Dimana hal ini diungkapkan dalam firman Allah swt dalam Qs. al-Ankabut ayat 69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Usaha sungguh-sungguh yang dijelaskan dalam ayat tersebut sebagai mujahadah yang dalam hal ini merupakan perwujudan dari ketidakmungkinan seseorang menguasai keseluruhan paradigma pemikiran secara final. Akan tetapi tidak hanya itu, dalam ayat ini juga merupakan penggambaran terhadap orang yang menyediakan dirinya untuk berusaha sungguh-sungguh.<sup>36</sup>

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Al-Baqarah ayat 105 di atas menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui al-Qur'an dan as-Sunnah. Cara ini menurut

<sup>35</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.85

<sup>36</sup>Suryanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jogjakarta: Ar Ruza Media, 2020), hlm.173

mayoritas ulama adalah ijtihad dengan jalan *qiyas*, yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam nash dengan kasus yang terjadi yang belum ada ketentuannya dengan melihat persamaan illat di antara keduanya. Dari ayat di atas dapat dimengerti bahwa disetiap zaman itu memerlukan seorang mujtahid untuk menjawab setiap pertanyaan yang muncul pada setiap perkembangan zaman. Akan tetapi tidak sembarang orang bisa menjadi seorang mujtahid. Ada beberapa syarat dan ketentuan seseorang bisa menjadi mujtahid. Syarat dan ketentuan tersebut antara lain:

1. Mengetahui pengetahuan yang cukup tentang ilmu al-Qur'an dan Hadist
2. Mempunyai kemampuan bahasa arab yang memadai, sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing dari al-Qur'an dan sunnah
3. Menguasai ilmu ushul fiqh
4. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait nasikh dan Mansukh

Dalam kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan Hadist. Ini bermakna bahwa ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam hukum Islam. Legitimasi ijtihad sering disandarkan pada beberapa hadist dari Nabi. Beberapa hadist tersebut mensinyalir bahwa Nabi sendiri mendorong dan mengizinkan para sahabatnya untuk menggunakan ijtihad sebagai sarana untuk memutuskan hukum dalam masalah-masalah tertentu. Maka dari itu ijtihad memiliki ruang lingkup tersendiri.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* ( Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 104

Beberapa ulama sepakat bahwa ruang lingkup ijtihad hanya terfokus pada persoalan di bidang fikih. Akan tetapi Said Agil al-Munawwar mengungkapkan bahwa ijtihad tidak hanya memiliki pembahasan dalam bidang fikih saja, tetapi juga di dalam bidang- bidang lain, seperti bidang keislaman lainnya seperti dalam ilmu hadist, kalam, akhlak, dan tasawuf.

## 1. Metodologi Ijtihad dalam Kajian Ushul Fiqh

### a. *Ijma*

Hukum islam dipaparkan tidak hanya dari nash-nash tuhan secara mutlak, di lain sisi kandungan yang terdapat di dalam hukum islam juga harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Pengaplikasian ini diinterpretasikan oleh akal, yang mana merupakan suatu potensi yang dengan itu dapat menemukan hakikat-hakikat sesuatu yang mendekati kebenaran. Nash berarti wahyu tuhan yang bersifat mutlak, sedangkan akal adalah alat berfikir manusia yang sifatnya relative dimana digunakan untuk penalaran. Tetapi, jika akal tidak digunakan dalam penjelasan nash-nash hukum, maka tidak menutup kemungkinan hukum tersebut sulit untuk dipahami dan diaplikasikan oleh umat. Salah satu penggunaan akal dalam penjabaran nash-nash hukum adalah dalam metode *ijma*.<sup>38</sup>

Secara bahasa *ijma* berarti berketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Sedangkan menurut istilah *ijma* diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid

---

<sup>38</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm.95



tentang hukum *syara* pada waktu tertentu, setelah nabi wafat. Dapat juga diartikan dengan kesepakatan para mujtahid terkai hukum amali pada waktu tertentu setelah zaman kerasulan.

Pada periode ini, kemajuan teknologo informasi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bisa saja terjadi, dalam artian meskipun para mujtahid tidak berada dalam satu majelis akan tetapi memiliki satu pendapat yang sama terkait suatu persoalan pada masa tertentu, maka hal tersebut dinamakan *ijma*. Dalam keadaan demikian, suatu hal yang dapat diterima segala pihak tentang *ijma* itu ialah *ijma* yang diartikan dengan tidak diketahui adanya pendapat yang menyalahinya.

b. *Qiyas*

Merupakan suatu cara penggunaan akal untuk menggali hukum *syara* dalam hal-hal yang didalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mencapai hukumnya secara jelas. Pada dasarnya terdapat dua jenis cara menggunakan akal yaitu penggunaan akal yang masih berpedoman pada nash al-Qur'an dan penggunaan *ra'yu* secara bebas yang tidak mengaitkannya dengan nash. Bentuk pertama ini biasanya disebut dengan *qiyas*, dalam hal ini bisa dilihat bahwa *qiyas* masih mengandalkan nash meskipun tidak secara langsung. Dasar pemikiran *qiyas* yakni ada kaitan era tantara hukum dengan sebab. Hampir dalam segala bidang hukum selain ibadah dapat diketahui alasan rasionalnya untuk ditetapkan sebagai hukum. alasan hukum yang rasional itu

biasanya disebut dengan *illat*.<sup>39</sup> Disamping itu, dikenal juga dengan metode menyamakan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah. Dalam artian bila dua hal itu sama dalam sifatnya, maka sama pula dalam hal hukum yang menjadi akibat dari sifat tersebut. pernyataan ini sesuai dengan pengertian *qiyas* secara bahasa yang berarti mengukur, membanding dengan sesuatu yang semisalnya.

### C. *Istinbāt* Hukum

#### 1. Pengertian *Istinbāt*

Sudah banyak orang membicarakan terkait hukum Islam, baik secara umum maupun secara khusus. Menurut Fyzee, syariat Islam mendahului hukum-hukum yang lain, dan memiliki tiga karakteristik yakni kebenaran (*truth*) hal ini berkaitan dengan *logiko-hypotetiko verifikatif*. keindahan (*beauty*) yang dimaknai sebagai keluwesan dan *adaptability* dalam hukum dan kebajikan (*goodness*) atau bisa dikaitkan dengan moral etik. Terkait ini semua dijelaskan bahwa hukum Islam mempunyai sifat progresif beriringan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam juga tidak hanya tertunduk pada hukum ketuhanan. Melainkan juga memperhatikan realitas kemasyarakatan sebagai bagian dari unsur kehidupan yang harus dijaga di bawah kendali hukum moral.

*Istinbāt* secara etimologis berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haitsam Hilal, *istinbāt* dapat dimaknai

<sup>39</sup>Amir Syafrudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.

sebagai mengeluarkan air di dalam tanah. Dengan kata lain, *istinbāt* merupakan mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.<sup>40</sup> Sedangkan secara terminologis kata *istinbāt* berarti upaya mengeluarkan makna dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Dengan bahasa yang ringkas *istinbāt* dapat dipahami sebagai upaya untuk menarik hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>41</sup>

Sekilas *istinbāt* dan ijtihad memiliki sedikit kemiripan dalam makna. Akan tetapi, pada hakekatnya antara *istinbāt* dan ijtihad memiliki perbedaan. Perbedaan ini bisa dilihat dari ruang lingkup di antara keduanya. Dimana, ijtihad memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding *istinbāt*, karena *istinbāt* sendiri merupakan kerangka kerja dalam ijtihad. Fokus dari *istinbāt* adalah penggalian terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karenanya, penggalian, pemahaman serta perumusan hukum dari dua sumber hukum tersebut disebut dengan *istinbāt*. Sedangkan penggalian pemahaman juga perumusan terhadap sumber hukum Islam dengan metode *qiyas*, *istishab* dan *istishlah* juga dalil rasional lainnya disebut dengan ijtihad.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 67

<sup>41</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 155

<sup>42</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 157

*Istinbāt* hukum dilakukan dengan pendekatan kebahasaan, hal pertama yang diperhatikan oleh mayoritas ulama ushul fiqh adalah pengertian lafadz. Hal ini kaitannya dengan posisi lafadz di dalam suatu kalimat. Setelah mengetahui posisi lafadz, untuk kemudian akan dilakukan dengan melihat dari berbagai sisi lafadz tersebut. Sebelum jauh melangkah dalam memahami metode *istinbāt* hukum, maka dibutuhkan pemahaman terhadap jenis lafal atau redaksi. Salah satu dari beberapa jenis lafal adalah lafal umum dan lafal khusus. Lafal umum merupakan redaksi yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi oleh ukuran atau jumlah tertentu. Seperti yang terdapat dalam Qs. at-Tur ayat 21 dimana setiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan.

Selanjutnya lafal khusus diartikan sebagai lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama sepakat bahwa lafal khusus dalam nash *syara* menunjukkan kepada pengertiannya yang khusus secara pasti dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti, dan selama tidak memiliki indikasi yang menunjukkan makna lain. Contoh dari lafal khusus adalah Qs al-Maidah 89.

Secara garis besar ada dua pendekatan yang sering digunakan dalam mengambil keputusan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan lafadz dan pendekatan makna.

Dimana pendekatan lafadz sering disebut dengan *istinbāt*, sedangkan pendekatan makna disebut dengan *istidlāl*.<sup>43</sup>

a. Pendekatan Lafadz (berbentuk bahasa)

Perumusan kaidah-kaidah ushuliyah berdasarkan kepada dalil-dalil atau nash-nash yang bersifat tekstual yang dirumuskan dengan pembahasan mengenai asal-usul bahasa (secara kebahasaan). Namun metode ini tidak membahas atau menghubungkan hukum-hukum *syara* yang dikaji dengan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat.

b. Pendekatan maknawiyah

Cara ini mengacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode ini menetapkan kaidah-kaidah bagi persoalan persoalan praktis yang terjadi. Caranya dengan merinci masalah-masalah cabang kemudian baru ditetapkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang ada pada saat itu dan belum terjadi pada masa sebelumnya.

2. Macam-Macam *Istinbāt* Hukum

Lafadz menurut ulama ushul fiqh terbagi menjadi dua jenis yaitu lafadz yang jelas dan lafadz yang tidak jelas. Lafadz yang jelas artinya jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, sehingga atas dasar kejelasan ini beban hukum dapat ditetapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Sedangkan lafadz yang belum jelas diartikan sebagai lafadz yang

---

<sup>43</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal* ( Bandung: PT Rosdakarya, 2013), hlm. 45

belum jelas peruntukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan didukung penjelasan dari luar lafadz tersebut.<sup>44</sup>

a. *Amr* (Perintah)

Menurut mayoritas ulama, *amr* sendiri diartikan sebagai suatu tuntutan atau kewajiban yang berikan oleh pihak yang tertinggi kepada yang lebih rendah tingkatannya. *Amr* ini biasanya berbentuk sesuatu yang harus dikerjakan seperti sholat, atau kebolehan dalam melakukan sesuatu seperti memakan daging babi disaat darurat. Bisa juga berbentuk anjuran seperti dalam bermuamalah, atau bisa juga sebagai kelemahan yang diberikan kepada mereka yang meragukan atas dalil dalil yang terdapat dalam al-Qur'an.<sup>45</sup> Ada beberapa kaidah yang berhubungan dengan *amr*, kaidah tersebut antara lain:

Kaidah pertama, kaidah ini diartikan sebagai walaupun dalam suatu perintah memiliki berbagai jenis pengertian, namun, pada dasarnya sebuah perintah menemukan suatu hukum wajib dilaksanakan kecuali ada dalil yang melemahkan dari hukum tersebut". Kaidah kedua, merupakan suatu perintah yang cukup untuk dilakukan satu kali saja atau berulang kali. Menurut jumhur ulama Ushul Fiqh pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus dilakukan berulang kali kecuali terdapat dalil untuk itu. Karena suatu perintah pada hakekatnya hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan itu sudah bisa tercapai

---

<sup>44</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath dan Istidlal*, hlm. 46

<sup>45</sup>Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.126

meskipun hanya dilakukan satu kali saja. Misalnya dalam Surat al-Baqarah ayat 196.<sup>46</sup>

Kaidah *ketiga*, adalah suatu perintah yang harus dilakukan secepat mungkin atau bisa saja ditunda. Pada dasarnya suatu perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sebab yang dimaksud suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan atas perintah itu sendiri. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa *amr* berarti perbuatan meminta kerja dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah tingkatannya atau perintah dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada bawahannya.<sup>47</sup>

b. *Nahi* (Larangan)

Selain perintah, bentuk larangan juga ada dalam bagian kesimpulan hukum. larangan atau *nahi* sendiri diartikan sebagai suatu larangan yang berlaku untuk melakukan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada mereka yang memiliki tingkatan lebih rendah. Menurut Muhammad Khudairi Beik, larangan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk bahasa, antara lain:

Larangan secara tegas dengan memakai kata *nahy*, larangan yang dijelaskan dengan penghormatan terhadap sesuatu. Larangan terhadap sesuatu yang tidak halal, larangan yang berbentuk perintah atau

---

<sup>46</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2002), hlm.122.

<sup>47</sup>Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof.Dr. Wahbah az-Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol.4, no.1, Juni 2017, hlm. 37

tuntutan. Larangan dengan bentuk ancaman akan adanya siksaan yang pedih, larangan yang berfungsi untuk mensifati suatu perbuatan yang buruk serta larangan dengan meniadakan suatu perbuatan.<sup>48</sup> Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan bentuk larangan ini, kaidah tersebut, antara lain:

Kaidah Pertama, pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Kaidah kedua, suatu larangan yang akan menyebabkan kerusakan jika perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Adib Saleh, kaidah tersebut disetujui oleh para ulama ushul fiqh jika larangan itu tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak diluar esensi perbuatan itu. Kaidah ketiga, suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya

Jika ditarik kesimpulan maka larangan dapat diartikan sebagai suatu bentuk larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang ditunjukkan kepada mereka yang lebih rendah tingkatannya.<sup>49</sup>

### c. Pilihan

*Tahyir* yakni pilihan yang diberikan oleh Allah dan Nabi kepada hambanya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Hukum yang berada dalam pilihan ini biasanya berbentuk halal atau

<sup>48</sup>Asymuni Rahman Muin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm.90

<sup>49</sup>Rahmawati, *Istinbath Hukum Teugku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.32



mubah, dalam hal ini berarti tidak mendapat pahala jika dilakukan tidak mendapat dosa jika ditinggalkan. Untuk memperjelas terkait adanya pilihan, al-Qur'an memberikan beberapa bahasa yang tepat untuk mengungkapkan *tahyir* ini, antara lain.

Menyatakan bahwa suatu perbuatan halal dilakukan, Pembolehan dengan menafikan dosa dari suatu perbuatan, Pembolehan dengan menafikan kesalahan dari melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *tahyir* merupakan suatu perwujudan hukum halal atau mubah.

#### **D. Kartu Kredit dalam berbagai Pandangan**

##### 1. Kartu Kredit dalam Kacamata Psikologi

Di dalam kehidupan sosial sering kali kita mendengar terkait dengan adanya sistem kelas yang berlaku di sebagian kelompok masyarakat. Kelas sendiri sering diartikan sebagai suatu pengelompokan berdasarkan suatu kriteria tertentu. Apabila pengertian kelas dilihat secara lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa kriteria tradisional, yaitu sebagai berikut:

- a. Besar kecilnya ukuran jumlah anggota-anggotanya
- b. Kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya
- c. Keluarga
- d. Tanda-tanda/lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri yang khas
- e. Batas-batas yang tegas (bagi kelompok terhadap kelompok lain)
- f. Antagonisme tertentu

Sehubungan dengan pengkriterian di atas, kelas memberikan fasilitas-fasilitas hidup tertentu (*life chances*) bagi kelompoknya, yaitu antara lain keselarasan atas hidup yang tinggi dan sebagainya, yang mana dalam arti tertentu tidak dimiliki oleh kelompok kelas lainnya. Tidak hanya itu, kelas juga mempengaruhi gaya hidup (*life style*) dan tingkah laku dari masing-masing anggotanya.<sup>50</sup> Dengan kata lain, kelas sosial akan menunjukkan suatu kumpulan masyarakat tertentu yang mempunyai kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing anggotanya sehingga dapat bertahan lama, yang mana dapat menjadi batas-batas yang tegas di dalam membedakan masyarakat satu dengan lainnya, menggunakan lambang-lambang tertentu yang khas sebagai suatu ciri mereka yang disertai dengan visi misi tertentu, dan pada akhirnya hal itu berimplikasi pada gaya hidupnya.

Dalam perkembangan studi tentang gaya hidup, menurut Hans-Peter Muller (1989) dalam Damsar (1997) terdapat empat pendekatan dalam memahami gaya hidup yaitu, pendekatan pertama adalah pendekatan kualitatif duru kehidupan. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan sosiologis yang melihat gaya hidup sebagai lingkungan pergaulan (*milliu*). Ia meletakkan seseorang pada lingkungan atau *milliu* yang ditentukan oleh keadaan hidup dan gaya hidup subyektif yang dimiliki. Pendekatan kedua adalah pendekatan kelas.

---

<sup>50</sup>Tamara E Holmes, "Apakah Psikologi Menahan Anda dalam Hutang Kredit", <https://www.creditcards.com>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023. hlm. 230.

Pendekatan ini mempunyai pandangan bahwa gaya hidup merupakan rasa budaya yang diproduksi bagi kepentingan struktur kelas. Pendekatan ketiga adalah pendekatan- pendekatan kuantitatif struktur sosial, pendekatan ini mengukur gaya hidup berdasarkan konsumsi yang dilakukan seseorang, sangat berhasil (*visible success*), pemeliharaan (*maintance*), menengah (*high-life*) dan konsumsi rumah tangga (*home life*).<sup>51</sup> Pendekatan ini menggunakan sederetan daftar konsumsi yang mempunyai skala nilai (skala nominal, ordinal, atau yang lainnya tergantung dari peneliti).

Dengan membuat skala nilai maka pengukuran kuantitatif dapat dilakukan. Pendekatan keempat yakni pendekatan psikologi sosial. Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan sosial tidak hanya disebabkan oleh teknik, ekonomi, dan politik tetapi juga karena perubahan nilai. Pendekatan ini melihat gaya hidup atas nilai dan kebutuhan yang dimiliki. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan sosiologis kualitatif dunia kehidupan yang memandang gaya hidup sebagai lingkungan pergaulan (*milliu*) yang terfokus pada permasalahan gaya hidup pekeija yang menggunakan kartu kredit.

Berbicara tentang kartu kredit alasan diterbitkannya kartu kredit adalah sebagai solusi karena tidak memiliki dana darurat, krisis karena adanya pemutusan hubungan kerja dan juga dalam menghadapi masalah

---

<sup>51</sup>Tamara E Holmes, “ Apakah Psikologi Menahan Anda dalam Hutang Kredit”, <https://www.creditcards.com>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

medis. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan gaya hidup sekarang. Alasan di atas tidak lagi menjadi dasar digunakannya kartu kredit, sebab pada masa sekarang kartu kredit digunakan untuk memenuhi apa yang mereka inginkan meskipun dengan mengorbankan banyak hutang. Dalam kacamata psikologi hal seperti ini bisa saja membuat seseorang yang sebenarnya mampu untuk membayar dengan maksimum akan tetapi lebih memilih untuk melakukan pembayaran minimum yang mana akan menyebabkan seseorang memiliki hutang dalam jangka panjang ditambah dengan bunga yang cukup besar.

Tidak hanya itu, pemegang kartu kredit juga biasanya hanya fokus pada pelunasan hutang, meskipun dalam kondisi ketidaktahuan terkait dengan hutang mana yang dibayarkan. Hal ini dikarenakan karena kemudahan yang diperoleh oleh pemegang kartu dalam berbelanja.

## 2. Pandangan Ulama Fiqh dalam Persyaratan *Syariah Card*

Menurut Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-shawi, penggunaan kartu kredit tidak hanya memunculkan persoalan mengenai akadnya saja, akan tetapi juga menimbulkan beberapa masalah lain dalam hukum Islam yakni terkait dengan persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan, seperti iuran keanggotaan yang diambil oleh pihak yang mengeluarkan kartu dan denda keterlambatan. Untuk melihat kedudukannya dalam fiqh Islam ketentuan tersebut perlu dikaji secara komprehensif.<sup>52</sup> Yang pertama, mari kita lihat terkait dengan iuran

---

<sup>52</sup>Ahmad Fatoni, "Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah", *Jurnal Muamalatuna*, Vol.14, no.1, Juni 2022, hlm 10

keanggotaan. Dalam pandangan fiqh penarikan iuran keanggotaan diperbolehkan dengan catatan hanya sebagai biaya administrasi yang dikeluarkan untuk biaya kartu, tidak untuk tujuan menarik laba karena hal ini dikhawatirkan akan masuk ke dalam golongan riba. Kaidah fiqh menyatakan setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba.

Kedua denda keterlambatan, *ta'widh* yang mereka maksud adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang mengakibatkan bank Syariah mengalami kerugian atau hilangnya laba yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit macet. *Ta'widh* yang dimaksud berbeda dengan *penalty* yang dianggap sama dengan riba oleh seluruh para ulama. Dimana besar nominal *ta'widh* tidak ditentukan dari semula akan tetapi ditetapkan berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh pihak bank sedangkan besar nominal *penalty* ditetapkan semenjak transaksi dibuat berdasarkan perhitungan waktu.

**BAB III**  
**SYARIAH CARD DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006**

**A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia**

Perkembangan teknologi di era modern seperti saat ini membuat beberapa kebiasaan masyarakat berubah. Terutama dalam bidang muamalah, salah satunya terjadi pada lembaga keuangan syariah. Hal ini ditandai dengan adanya kemunculan salah satu produk perbankan yang dulu hanya ada dalam perbankan konvensional, namun kini terdapat juga produk serupa di dalam perbankan syariah. Produk tersebut dikenal dengan *syariah card*. *Syariah card* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perbankan syariah dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit pada bank konvensional.

Kemajuan yang terjadi tentu harus juga diiringi oleh hukum yang menjadi dasar kegiatan muamalah tersebut. Hal ini bertujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>53</sup> Oleh karenanya dibutuhkan sebuah Lembaga yang dapat menampung segala pertanyaan-pertanyaan terkait hukum Islam yang terjadi pada masa kontemporer seperti saat ini. di Indonesia sendiri terdapat sebuah Lembaga yang berfungsi untuk menjawab keresahan publik terkait halal atau boleh tidaknya suatu hal untuk dikerjakan. Lembaga tersebut dikenal dengan Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia, atau sering disebut dengan DSN-MUI.

---

<sup>53</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.50

MUI atau Majelis Ulama Indonesia yakni wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim untuk membimbing, mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta yang didahului dengan pertemuan yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Islam yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia.<sup>54</sup>

Para ulama menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa ideologi liberalism, kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negara lain.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan dan nafsu syahwadiyah yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan agama dalam kehidupan umat manusia. hal ini dilakukan untuk mewujudkan keinginan kuat yang dimiliki MUI untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera,

---

<sup>54</sup>n.n, "Muqaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia", [www.majelisulama-indonesia.com](http://www.majelisulama-indonesia.com) Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

demokratis dan beradab dengan meneguhkan jati diri dan ititkad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peraduan Islam di dunia. Khususnya pembentukan masyarakat Indonesia yang menekankan pada nilai persamaan, keadilan, moderat, keseimbangan, dinamis dan demokrasi yang Islami.

Selain dengan didahului dengan musyawarah pertama oleh Majelis Ulama Indonesia, pembentukan Lembaga ini juga ditandai dengan dibentuknya piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditandatangani oleh 53 ulama pada tingkat daerah 1 di seluruh Indonesia dan 10 unsur ulama yang berasal dari organisasi Islam tingkat pusat. 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan.

Momentum berdirinya Lembaga ini bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka. Perjuangan mereka menghabiskan banyak energi yang mana membuat perhatian terhadap bidang keagamaan menjadi kurang. Oleh karenanya para ulama dan cendekiawan muslim yang berada dari berbagai daerah berupaya untuk mendirikan majelis ulama Indonesia. Yang mana dalam hal ini MUI berusaha menjadi organisasi yang dapat:<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>n.n, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.4



- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi penghubung antar ulama dan pemerintah dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, serta
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, Lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi timbal balik.

Seperti pada umumnya Lembaga, Majelis Ulama Indonesia juga memiliki tujuan dan fungsi yang di emban. Hal ini seperti yang tertuang dalam anggaran dasar rumah tangga bab III pasal 13 yakni menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis serta efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman,

damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhoi Allah SWT.

Sedangkan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah<sup>56</sup>

- a) Sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendikiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif.
- b) Sebagai wadah silaturahmi para ulama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam serta menggalang ukhwah Islamiyah.
- c) Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan serta konsultasi antar umat beragama.
- d) Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Tidak jauh berbeda dengan Lembaga lainnya, Majelis Ulama Indonesia pun memiliki susunan organisasi yang menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini diartikan sebagai tidak terpengaruhnya MUI oleh pihak-pihak di luar MUI dalam mengeluarkan fatwanya. Berdasarkan pada pedoman dasar majelis ulama Indonesia bab V pasal 17 yakni mengenai susunan dan hubungan organisasi majelis ulama Indonesia yang menerangkan bahwa. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia pusat berkedudukan di ibukota Indonesia Majelis Ulama Indonesia Provinsi bertempat di Ibukota Kabupaten/

---

<sup>56</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, "Orientasi dan Peran MUI", <https://majelisulama.com> Diakses pada tanggal 15 Desember 2022

Kota dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan bertempat di Ibukota Kecamatan.<sup>57</sup>

Selain memiliki badan otonom, MUI juga mempunyai visi dan misi yang mereka emban. Visi dari MUI yakni terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang baik, yang memperoleh ridha dan ampunan Allah menuju masyarakat yang berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah NKRI. Sedangkan Misi dari MUI antara lain:<sup>58</sup>

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan
- b. Melaksanakan dakwah Islam, mengembangkan akhlak yang mulia agar terwujudnya masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan
- c. Mengembangkan persaudaraan antar umat Islam dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh Indonesia.

## **B. Metode *Istinbāt* Fatwa MUI**

Komisi fatwa MUI merupakan komisi yang bertugas merundingkan serta merumuskan sebuah fatwa. Pada periode awal pembentukan komisi fatwa beranggotakan 7 orang, namun seiring berjalannya waktu. Jumlah dari anggota komisi fatwa terus bertambah di setiap pergantian periode. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2005-2010 yang diketahui bahwa jumlah dari komisi fatwa

---

<sup>57</sup>Majelis Ulama Indonesia, Wawasan Majelis Ulama Indonesia (t.t: MUI, 2015), hlm.10

<sup>58</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta:Bumi Aksara,2006), hlm.9

adalah 41 orang.<sup>59</sup> Komisi fatwa dapat berasal dari perwakilan dari pimpinan ormas, cendekiawan muslim, dan juga dari pondok pesantren.

Seperti yang sudah diketahui bahwa salah satu wewenang MUI adalah menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. MUI biasanya mengambil keputusan saat sidang telah dilakukan. dan sidang dapat dilakukan sekali atau bahkan lebih dari sekali. Hal ini bergantung pada kuantitas dan tingkat keseriusan masalah yang diajukan. Dalam sidang MUI biasanya akan dihadiri oleh komisi MUI yang sudah dilantik oleh pimpinan MUI pusat dan pimpinan MUI provinsi. Dan menghadirkan seorang ahli jika diperlukan. Sidang komisi fatwa dilaksanakan jika suatu keadaan memerlukan suatu legitimasi hukum Islam.

Fatwa dapat dikeluarkan jika diminta ataupun apabila MUI mendapati suatu permasalahan yang dianggap memerlukan sebuah fatwa. Fatwa-fatwa yang dimuat biasanya disampaikan oleh komisi fatwa ataupun oleh pimpinan MUI. Bentuk fatwa MUI selalu diawali dengan pertimbangan kemudian dilanjutkan dengan dasar dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan fatwa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian isi dari fatwa yang dikeluarkan. Dalam fatwa MUI juga biasanya disebutkan pihak yang menjadi alasan dikeluarkannya fatwa tersebut. Selanjutnya publikasian fatwa biasanya dilakukan dengan cara penyampaian hasil fatwa terbaru di setiap konferensi

---

<sup>59</sup>Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), hlm.80

tahunan MUI karena pada saat itu mayoritas ulama yang ada di seluruh Indonesia akan menghadiri acara tersebut.<sup>60</sup>

Selanjutnya kita beralih pada surat keputusan MUI nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam surat keputusan ini terdapat tiga bagian proses dalam penetapan fatwa yakni dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, Teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Disini penulis akan terlebih dahulu menghadirkan dasar-dasar umum dalam penetapan fatwa yang mana hal ini sesuai dengan pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah disebutkan sebelumnya, dasar tersebut antara lain:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang menjadi pedoman serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan ummat
2. Jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah rasul maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan *ijma*, *qiyas* dan dalil-dalil hukum yang lain. Seperti *istihsan*, *maṣlaḥah mursalah* dan *sad adz-dzariah*
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya untuk di pertimbangkan.

---

<sup>60</sup>Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm.149

Jika kita sudah memahami dasar-dasar umum penetapan fatwa maka selanjutnya beralih kepada prosedur-prosedur dalam penetapan fatwa. Prosedur tersebut antara lain:<sup>61</sup>

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya, hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah ada nashnya dari al-Qur'an maupun Sunnah.
3. Dari masalah yang terjadi *Khilafiyah* di kalangan mazhab, maka yang ditawarkan adalah hasil tarjih, setelah memperhatikan dengan baik fikih perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.

Setelah kita mengetahui dasar-dasar hukum dan juga prosedur dari penetapan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional. Maka kemudian kita beralih kepada pengetahuan terkait dengan *istinbāt* hukum secara ushul fiqh dan *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Berikut penulis sajikan perbedaan juga persamaan dalam penggunaan *istinbāt* hukum ushul fiqh dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 1997), hlm.3

<sup>62</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), hlm.55

## 1. Metode *Istinbāt* dalam Ushul Fiqh

- a. Al-Qur'an menjadi sumber hukum pokok di setiap waktu pada pengambilan keputusan.
- b. Hadist adalah penjelasan daripada yang terdapat dalam al-Qur'an yang masih bersifat umum.
- c. Ucapan sahabat yakni segala hukum yang berasal dari perkataan sahabat yang mana sebagai pembawa ajaran Rasul.
- d. *Qiyas*: merupakan jalan yang diambil jika memang tidak dapat memperoleh titik terang dalam al-Qur'an, Hadist maupun aqwal dari sahabat.
- e. *Istihsan*: perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
- f. *Urf* merupakan menggunakan sesuatu yang telah diyakini dan dipercayai dan meninggalkan suatu kebutuhan pribadi serta memperhatikan pola muamalah manusia yang mana akan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

## 2. Metode *Istinbāt* MUI

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. *Ijma*
- d. Musyawarah
- e. Dalil-Dalilnya

### C. *Syariah Card* Dalam Fatwa DSN-MUI Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006

#### 1. Ketentuan *Syariah Card* dalam Fatwa DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006

Dalam menjawab permintaan yang ditujukan oleh beberapa bank syariah di Indonesia kepada majelis ulama Indonesia, membuat MUI menerbitkan fatwa terkait dengan ketentuan *syariah card*. *Syariah card* yang dimaksud dalam ketentuan fatwa tersebut adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. hukum dari *syariah card* menurut ketentuan fatwa ini yakni dibolehkan.

Dalam mengambil keputusan hukum ini, MUI menggunakan beberapa dalil-dalil dalam al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Dalam hal ini penulis akan menyajikan ayat dan juga Hadist yang menjadi dasar dari fatwa ini.<sup>63</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ  
مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنْ أَلَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Qs. al-Maidah: 1)

<sup>63</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa no: 54/Dsn-Mui/X/2006 tentang Syariah Card* (Jakarta: MUI, 2006), hlm. 5



قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. (Qs. Yusuf: 72)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Qs. al-Furqan: 67)

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Qs. al-Isra: 26-27)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Qs. al-Baqarah:275)

Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:<sup>64</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.<sup>65</sup>

Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:<sup>66</sup>

الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِي

Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang) dan hutang harus ditunaikan<sup>67</sup>.

Hadist nabi riwayat Bukhari dan Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَطْلُ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (متفق عليه)<sup>68</sup>

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman, Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut).

<sup>64</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam* ( Jakarta: Kencana, 2012), hlm.87

<sup>65</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 68.

<sup>66</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm.90

<sup>67</sup> Imam abou Abdullah Ibn Majah, *SUNAN IBN MAJA* Juz 3 (LEBANON: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), hlm.150

<sup>68</sup> Al Imam Syihabuddin, Abul 'Abbas, *Iradus Sari*, Syarah Shahih Bukhori. Juz 5, (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990) hlm.282-283

Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari

Syuraid bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي  
الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.<sup>69</sup>

Dari 'Amr bin Syarid meriwayatkan dari ayahnya, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penundaan hutang oleh seorang yang mampu membayar hutang menghalalkan kehormatan (harga diri) dan pemberian hukuman padanya." (HR. Ahmad)

Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>70</sup>

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.<sup>71</sup>

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.<sup>72</sup>

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku pada *syara* (selama tidak bertentangan dengan *syara*)

<sup>69</sup>Ahmad Bin Hanbal, *AL-MUSNAD*, Juz 12 (LEBANON: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), hlm.367.

<sup>70</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qowaid Fiqhiyah* (Yogyakarta: TERAS, 2011), hlm. 89.

<sup>71</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 9.

<sup>72</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 223.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.<sup>73</sup>

Akad yang digunakan dalam *syariah card* ini adalah akad *kafalah*, akad *qardh* dan juga adad *ijarah*. Dimana *kafalah* berarti penerbit kartu yang mana adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee*. Selanjutnya akad *qardh* dalam hal ini penerbit kartu yang merupakan pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dan yang terakhir akad *ijarah* yakni penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.<sup>74</sup>

Dalam bunyi keempat dari keputusan fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 juga menyebutkan terkait batasan dari *syariah card* itu sendiri, batasan tersebut antara lain:

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

<sup>73</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 11.

<sup>74</sup>Bank Syariah Indonesia, “BSI Hasanah Card”, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-hasanah-card-classic>, diakses pada tanggal 24 November 2022.

- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Selain batasan batasan yang disebutkan di atas, dalam fatwa ini juga menjelaskan terkait *fee* yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit syariah ini. ketentuan *fee* tersebut yakni iuran keanggotaan (*membership fee*) penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan atas izin penggunaan fasilitas kartu. *Merchant fee* penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan. *Fee* penarikan uang tunai penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Dan yang terakhir *fee kafalah* penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*. Semua bentuk *fee* tersebut di atas (a s/d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa no: 54/Dsn-Mui/X/2006 tentang Syariah Card* (Jakarta: MUI, 2006), hlm. 8

Ketentuan *fee* di atas merupakan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi nasabah. Manakala kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi secara baik, maka pastinya terdapat resiko atau denda yang dikenakan kepada nasabah *syariah card*. Denda tersebut juga telah diatur dengan baik dalam fatwa MUI tentang *syariah card* ini. Denda yang dimaksud yakni dinamakan dengan *ta'widh* dan juga *late charge*. *Ta'widh* yaitu penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Sedangkan *late charge* merupakan penerbit kartu yang dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran kepada nasabah yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Terakhir ditegaskan bahwa jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang sudah disepakati saat akad terjadi, atau terdapat perselisihan di antara kedua belah pihak. Maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah. Jika tetap tidak menemui kesepakatan maka bisa saja dilanjutkan melalui jalur Peradilan Agama.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa no: 54/Dsn-Mui/X/2006 tentang Syariah Card* (Jakarta: MUI, 2006), hlm. 11

**BAB IV**  
**ANALISIS *ISTINBĀT* HUKUM TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH**  
**NASIONAL MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006**

**A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap *Syariah Card***

*Syariah card* yang terdapat dalam fatwa ini merupakan kartu kredit yang ditujukan untuk membantu menjaga keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *syariah card* yang ada di dalam fatwa sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat memenuhi dengan baik antara hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Mulai dari pengaturan akad yang digunakan hingga *fee* yang dikenakan bagi pemegang kartu juga peruntukan denda yang dikenakan pun diatur dengan detail.<sup>77</sup>

Menurut penulis Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa ini sudah lah memperhatikan dengan benar kondisi dari kesanggupan nasabah untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang kartu. Dengan adanya fatwa ini juga sudah dapat menjelaskan serta menginterpretasikan dengan baik, bahwa kartu kredit yang ada di Lembaga keuangan syariah jelas berbeda dengan kartu kredit konvensional. Dengan adanya fatwa ini juga mencegah adanya pemborosan juga pembelian barang tidak bermanfaat dapat dihindari dengan ketentuan yang disajikan oleh fatwa ini.

Berdasarkan isi dari fatwa DSN-MUI ini maka penulis dapat mengatakan bahwa kartu kredit yang ada sudah memenuhi standar ketentuan muamalah pada umumnya. Akad yang digunakan dalam *syariah card* ini juga

---

<sup>77</sup>Dian Khairani, “Syariah Card dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Tahkim*, Vol. XVI, no. 1, Juni 2020, hlm. 76.

dipilih secara tepat oleh Majelis Ulama Indonesia. Dimana antara hak yang diperoleh oleh nasabah berbanding lurus dengan kewajiban yang dikenakan kepada para nasabah. Akad akad yang digunakan dalam fatwa ini juga dijelaskan secara rinci terkait dengan perannya masing-masing.

Dalam perkembangan hukum Islam, kaidah *istinbāt* hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan fatwa yaitu metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi*. Metode *bayani* digunakan dalam berfatwa untuk menjelaskan teks-teks al-Qur'an dan hadits dari segi kebahasaan. Dalam kajian ushul fikih, metode ini mencakup tentang pembahasan makna lafadz, pemakaian lafadz, terang dan samarnya, dan penunjukan lafadz kepada maknanya. Metode *ta'lili* digunakan untuk menggali hukum suatu masalah yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat baik dalam al-Qur'an maupun hadits nabi. *Istinbāt* hukum dengan menggunakan metode ini yaitu untuk menggali suatu kasus baru dengan merujuk kepada kasus lama yang sudah ditetapkan hukumnya terlebih dahulu, dengan memperhatikan kesamaan *illat* hukumnya. Sedangkan metode *istislahi* digunakan untuk menggali hukum suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam nash-nash syarak baik al-Qur'an ataupun hadits nabi, tidak ditemukan dalam *ijmak* ulama dan tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan *qiyas* dan *istihsan*, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqasid syariah*.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Moh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 332-334.



Dalam hal mengeluarkan fatwa ini Majelis Ulama Indonesia berfokus pada metode *istinbāt* hukum kategori *ta'lili* yang mana dalam hal ini MUI menghubungkan suatu perkara yang tidak ada *nash* tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada *nash* hukumnya karena keduanya berserikat dalam *illat* hukum. Contoh pengaplikasian dalam *syariah card* ini yakni terdapat ada 3 akad yang digunakan yaitu *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Akad yang pertama yaitu *kafalah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau atm bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*),

Kemudian akad kedua akad *qardh* dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqrith*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau atm bank penerbit kartu, dan yang ketiga akad *Ijarah* yaitu pelayanan terhadap sistem pembayaran dan pelayanan *syariah card* dalam transaksi muamalah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

## **B. Analisis *Istinbāt* Hukum terhadap Fatwa MUI No 54/DSN-MUI/X/2006**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai pencetus terkait dengan fatwa keagamaan. Dimana fatwa tersebut merupakan hasil pemikiran dari para ahli agama yang tentunya dapat memberikan nuansa baru mengenai

isi kandungan dari al-Qur'an dan Hadist.<sup>79</sup> Dalam hal ini maka dengan begitu umat manusia akan terus menerus memahami serta mengetahui secara pasti sejarah dari ajaran-ajaran Islam dengan segala keharusannya.

Jika fatwa keagamaan tidak hadir di tengah-tengah kehidupan umat Islam maka tidak dapat dibayangkan bagaimana terombang ambingnya kehidupan masyarakat dalam menghadapi gelombang yang terjadi pada masa modern ini. dengan hadirnya fatwa, maka umat muslim akan hidup dengan penuh rasa yakin dan juga tenteram karena dapat mengetahui secara pasti apa-apa saja yang harus dikerjakan dan tidak dalam hal perbedaan pendapat. Ataupun dalam menyikapi pola pergaulan hidup yang terus bertransformasi pada masa kontemporer seperti saat ini.

Oleh karena pentingnya kehadiran fatwa dalam kehidupan sehari-hari manusia. Maka, fatwa sendiri tidak dapat berdiri sendiri tanpa diiringi oleh ijtihad dari para ulama dalam menggali hukum-hukum Islam yang sesungguhnya. Menurut jumhur ulama hal ini dikarenakan keterbatasan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist dalam menjawab permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat yang mana terkadang jawaban yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadist.

Ulama ahli fikih dalam menggali suatu permasalahan biasanya mengawali langkahnya dengan mencari dalam al-Qur'an terlebih dahulu manakala hukumnya sudah terdapat dalam al-Qur'an, maka jika hal tersebut

---

<sup>79</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 21.

terjadi. Fatwa atau ketetapan akan mengikuti hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an. Namun, apabila dalam kenyataannya tidak ditemukan hukum yang dimaksud dalam al-Qur'an, maka langkah kedua adalah dengan memahami juga mencari secara mendalam ke dalam Hadist. Jika tetap tidak ditemukan maka untuk proses selanjutnya adalah dengan menengok kebelakang terkait dengan putusan para ulama terdahulu mengenai permasalahan yang mirip atau memiliki redaksi yang sama. Ketetapan ini biasa dikenal dengan *ijma*.

Setelah menemukan *ijma* yang dapat menjadi pedoman, maka kemudian seorang ulama hendaknya bersungguh-sungguh dalam melakukan ijtihad terhadap ketentuan hukum atas permasalahan baru yang muncul<sup>80</sup>. Dalam hal ini juga tidak serta merta semua orang memiliki kesempatan juga kemampuan yang sama dalam menuangkan pola pikirnya terhadap menjawab suatu persoalan kelompok atau perseorangan untuk dapat melakukan ijtihad. Hanya para ulama yang memiliki pemahaman lebih terkait agama dan juga mempunyai kemampuan untuk membimbing serta mengarahkan umat manusia dalam menuju jalan yang diridhoi Allah.

Dalam konteks seperti ini, dapat dipahami bahwa sesungguhnya fatwa mempunyai peran yang cukup signifikan dalam hal instrumen untuk menjadi pedoman dalam berperilaku. Dan yang dapat mengambil peran sebagai pembuat fatwa merupakan Majelis Ulama Indonesia. Dalam fatwa Dewan Syariah

---

<sup>80</sup>Ibrahim Abbas al-Darraw, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam* (Semarang: Dina Utama, 1983), hlm. 24.

Nasional no 54/DSN-MUI/X/2006<sup>81</sup> tentang *Syariah Card* ini menggunakan dasar hukum al-Qur'an, yakni Qs al-Furqon: 67 dan Qs al-Isra: 26-27 terkait dengan larangan bersikap boros dalam membelanjakan harta. Qs al-Baqarah: 275 mengenai larangan riba, Qs al-Baqarah: 282 tentang tata cara kredit, Qs al-Baqarah:280 mengenai adab dalam berhutang.

Dan kemudian ada hadist riwayat Bukhari dari Salamah mengenai jaminan dalam berhutang, Hadist riwayat Abu Daud yang juga membahas tentang hutang dan jaminan. Hadist riwayat jamaah mengenai larangan menunda pembayaran hutang kemudian hadist nabi riwayat nasai tentang sanksi yang diberikan kepada mereka yang menunda-nunda pembayaran hutang. Dan yang terakhir hadist riwayat Bukhari dari Abu Hurairah terkait dengan kemuliaan orang yang dapat membayar hutang.

Dari ayat-ayat dan hadist yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penetapan fatwa adalah ayat-ayat yang menurut penulis berkaitan dengan *syariah card*. Seperti pada dalil tentang larangan bersikap boros yang mana pastinya memiliki hubungan yang erat dengan *syariah card*. Penerapan dalil ini dalam *syariah card* yakni dengan adanya penetapan batas pagu pada penggunaan kartu kredit syariah. Dalil yang kedua yakni terkait dengan adanya larangan riba, ayat ini merupakan dalil yang selaras dengan prinsip perbankan syariah pada umumnya dan *syariah card* pada khususnya yang mana

---

<sup>81</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa no: 54/Dsn-Mui/X/2006 tentang Syariah Card* (Jakarta: MUI, 2006), hlm. 2-4.

menjunjung tinggi kehati-hatian untuk tidak mendekati riba dalam setiap proses transaksi yang dilakukan.

Selanjutnya ayat yang berkaitan dengan tata cara melakukan kredit yang sesuai dan tidak memberatkan salah satu pihak, disini juga dijelaskan mengenai adab dalam berhutang yang dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan pribadi yang taat pada janji. Penerapannya dalam *syariah card* antara lain dengan adanya prosedur atau ketentuan pada siapa kartu kredit syariah ini bisa digunakan.

Berlanjut pada hadist yang menjelaskan tentang hutang dan jaminan yang mana ini menjadi pedoman dalam menetapkan jaminan atau penghasilan yang tepat untuk jumlah nominal yang digunakan. Hal ini tentunya akan menciptakan kemaslahatan bagi setiap pihak. Kemudian terdapat hadist yang diriwayatkan oleh jamaah mengenai larangan untuk menunda-nunda dalam membayar hutang. Dalil ini sesuai dengan cara kerja yang ada dalam *syariah card* dimana setiap transaksi yang telah dilakukan maka nantinya akan segera muncul tagihan kartu kredit yang harus segera dibayarkan.

Terakhir hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang dengan sanksi yang diberikan kepada mereka yang menunda-nunda pembayaran hutang.<sup>82</sup> Dengan ini maka dalil yang digunakan selaras dengan penggunaan *syariah card* yang mengenakan sanksi manakala pembayaran tagihan kartu kredit syariah telat dalam pembayarannya. Meskipun

---

<sup>82</sup>Al Imam Syihabuddin, Abul 'Abbas, Iradus Sari, Syarah Shahih Bukhori. Juz 5, (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1905) hlm.282-283

begitu, penambahan nominal yang ditambahkan saat pembayaran tagihan *syariah card* bukan semata-mata menjadi keuntungan untuk pihak bank, melainkan akan diberikan sebagai dana sosial bagi mereka yang membutuhkan.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*, kesimpulan dan saran tersebut antara lain:

1. *Syariah card* merupakan salah satu kegiatan transaksi yang terjadi di dalam Lembaga keuangan syariah yang memiliki hukum diperbolehkan. *Syariah card* ini dijalankan dengan menggunakan tiga akad yakni akad *kafalah*, akad *qardh* dan juga akad *ijarah*. Dimana akad *kafalah* digunakan oleh pihak bank sebagai penjamin atas transaksi yang digunakan oleh pihak nasabah. Yang mana nantinya sang penjamin akan memperoleh *fee* atau *ujrah* atas perannya sebagai pemberi *kafalah*. Kemudian ada akad *qardh* yakni dalam hal ini pihak bank berperan sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu untuk dapat melakukan transaksi dan juga melakukan penarikan tunai pada mesin ATM. Terakhir terdapat akad *ijarah* yakni pihak bank memiliki peran sebagai penyedia jasa dalam urusan pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Oleh karena jasa yang diberikan maka pemegang kartu berkewajiban untuk memberikan *membership fee* kepada penerbit kartu.
2. Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* yakni sudah memenuhi kriteria *istinbāt* hukum. dimana dalam fatwa ini Majelis Ulama Indonesia

selaku pemberi fatwa sudah memenuhi beberapa kriteria dalam hal *istinbāt* hukum. baik dari sumber hukum yang mana dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia sudah menghadirkan sumber hukum yang berdasarkan al-Qur'an Hadist yang sangat banyak, yang dapat menjadi pedoman secara betul bagi Lembaga keuangan syariah dan juga MUI memperhatikan dengan baik agar sesuai kaidah kaidah fikih yang berlaku. Tidak hanya itu fatwa ini juga dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memang memenuhi kriteria untuk dapat melakukan ijtihad sebagaimana semestinya. Pihak yang memang memiliki kemampuan juga sah secara syariah.


Dalam penentuan fatwa ini, Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *istinbāt* hukum kontemporer kategori *ta'lili* yang mana MUI menyamakan akad yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dalam beberapa akad seperti *kafalah*, *qard* dan *ijarah* yang hukum kebolehan sudah jelas. Hal ini sesuai dengan makna dari *qiyas* itu sendiri yakni menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang yang diketahui karena kesamaannya dalam *illat* hukumnya.

## **B. Saran**

Setelah dilaksanakannya penelitian terhadap Studi Analisis *Istinbāt* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card* maka saran yang dapat penulis berikan untuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga pihak yang menggunakan kartu kredit ini antara lain.



Kedepannya menurut penulis Majelis Ulama Indonesia memerlukan adanya divisi yang ditugaskan untuk memeriksa terkait dengan penerapan fatwa ini terhadap Lembaga keuangan syariah, apakah sudah sesuai yang dimaksud dalam fatwa ini atau belum. Mengingat bahwa besaran *fee* yang tertera dalam fatwa ini tidak lah menyebutkan secara spesifik nominal yang dikenakan kepada pemegang kartu. Hal ini tentunya akan menjadi nilai positif untuk kedepannya agar tujuan dari kemaslahatan untuk setiap ummat dapat tercapai dengan benar. Dan bagi pengguna *syariah card*, gunakanlah *syariah card* dengan benar. Jangan berbelanja secara berlebih hanya karena ingin mengumpulkan poin dalam kartu kredit yang dimiliki. Karena sesungguhnya kegiatan pemborosan itu dilarang dalam agama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas al-Darraw, Ibrahim. *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*. Semarang: Dina Utama, 1983.
- Adam, Panji. *Fatwa- Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Abul 'Abbas Al Imam Syihabuddin, *Iradas Sari*, Syarah Shahih Bukhori. Juz 5, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qowaid Fiqhiyah*. Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Atho Muzhar, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah (Teoritik Praktik Kritik)*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa no: 54/Dsn-Mui/X/2006 tentang Syariah Card*. Jakarta: MUI, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Hanbal, Ahmad Bin , *AL-MUSNAD*, Juz 12 LEBANON: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Rosdakarya, 2013.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Despotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syariah menurut Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jumantoro, Totok. Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010.

- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Majah Imam abou Abdullah Ibn, *SUNAN IBN MAJA Juz 3 LEBANON*: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia. *Wawasan Majelis Ulama Indonesia*. t.t: MUI, 2015.
- Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 1997).
- Majelis Ulama Indonesia. *Wawasan Majelis Ulama Indonesia*. t.t: MUI, 2015.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan amp ykpn. 2005.
- Nawawi, Ismail. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Surabaya:Putra Media Nusantara. 2010.
- Nizamuddin, Saiyad. *Fatwa of Condemnation: Islam and the Limit of Dissent*. Kuala Lumpur: ISTAC-IIUM. 2006.
- n.n, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nuraeny, Henny. "Metode Penelitian Hukum". *dosen.unsur.ac.id.*, diakses 22 April 2020.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rahman Muin, Asymuni. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum Teugku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rianto Al-Arif, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suryanto. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Ar Ruza Media, 2020.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Ptaktik* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Syafrudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. 2001

Wahab Afif, Abdul. *Pengantar Studi al-Fatwa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zuhri, Muh. *Hukum Islam dan Lintas Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

### **Jurnal**

Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof.Dr. Wahbah az-Zuhaili". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol.4. no.1. Juni 2017.

Azmi Mustofa, Ulul. "Syariah Card Perspektif *Maqa>sjid asy-Syari>'ah*". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.01. no.01. Maret 2015.

Fatoni, Ahmad. "Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah". *Jurnal Muamalatuna*, Vol.14. no.1. Juni 2022.

Firmanda, Hengki. "Syari'ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan *Maslahah*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, no. 2. Februari-Juli 2014.

Khairani, Dian. " Syariah Card dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Tahkim*. Vol. XVI. no. 1. Juni 2020.

Lisman, Muhammad. Putri Jamilah. “ Syariah Card Kajian Normative dan Fiqih Keuangan”. *Jurnal Islamika*. Vol.3. no. 1. 2020.

Marwing, Anita. “ Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”. *al- Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law*. Vol.2. no.2. September 2017.

Pujiono, Arif. “Islamic Credit Card (Suatu Kajian terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer”. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol.2. no. 1. Juli 2005.

Riadi, M. Erfan. “ Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”. *Ulumudin*. Vol. VI. no. IV. Juni 2010.

Rusli. “Tipologi Fatwa di Era Modern”. *Jurnal Studi Islamika*. Vol.8. no. 2. Desember 2011.

Suhadak, Firdaus. “Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam”. *de jure Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 5. no.2. Desember 2013.

#### **Artikel**

Ardela, Fransiska. “Mengenal Sistem Kerja Kartu Kredit dan Untung Ruginya”, <https://www.finansialku.com/bagaimana-cara-kerja-kartu-kredit-serta-untung-ruginya-kartu-kredit/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

Bank Syariah Indonesia. “BSI Hasanah Card”, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-hasanah-card-classic>. diakses pada tanggal 24 November 2022.

E Holmes, Tamara. “ Apakah Psikologi Menahan Anda dalam Hutang Kredit”. <https://www.creditcards.com>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

Dewan Syariah Nasional MUI. “Orientasi dan Peran MUI”. <https://majelisulama.com> Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

n.n. “Muqaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia”. [www.majelisulama-indonesia.com](http://www.majelisulama-indonesia.com) Diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :052/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ibnu Noval  
NIM : 1817301017  
Smt./Prodi : IX/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD" pada tanggal 23 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Hasanudin, M.Sy.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 912/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa:

Nama : Ibnu Noval  
NIM : 1817301017  
Semester/Prodi : 10/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Rabu, 29 Maret 2023 LULUS dengan nilai 76.5 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 Maret 2023

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,



*Agus Sunaryo*  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12122/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : IBNU NOVAL  
**NIM** : 41842700036

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 06 Jan 2020



ValidationCode





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SERTIFIKAT**

Nomor : 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Ibnu Noval  
NIM : 1817301017  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munagasyah.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1



Purwokerto, 12 Oktober 2021  
Kalab Fakultas

Muh. Bachrut Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Ibnu Noval  
NIM<sup>03</sup> : 1817301017  
Smt./Prodi : 10/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Agus Sunaryo, M.S.I.  
Judul Skripsi : Studi Analisis *Istinbat* Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang *Syariah Card*

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Januari	Jumat/27	Bimbingan bab II Perbaikan kepenulisan		
2	Januari	Senin/30	Revisi bab I sampai Bab II		
3	Maret	Selasa/ 14	Perbaikan kepenulisan dan transliterasi Bimbingan bab III		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,  
Pembimbing,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. A19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN <sup>a)</sup>	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	Maret	Senin/20	Revisi bab III dan bimbingan bab IV Perbaikan transliterasi		
5	Maret	Selasa/21	Revisi bab III Pengambilan kutipan pada buku/kitab asli		
6	Maret	Senin/27	Revisi bab IV dan bimbingan bab V Perbaikan penulisan ayat al Qur'an dan Hadits Penambahan materi pada analisis istinbat hukum		
7	April	Senin/ 03	Revisi bab V serta penambahan materi untuk bab IV		
8	April	Kamis/06	melengkapi Daftar Isi dan Daftar Pustaka serta perbaikan transliterasi		
9	April	Senin/ 10	ACC munaqosyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 10 April 2023  
Pembimbing,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **IBNU NOVAL**  
NIM : **1817301017**  
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / PMA**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **89 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022  
Ketua,

  
Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
A. Ahmad, J. Jend. Ahmad Yan No. 40A, Telp. 0281-635624, Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/V8737/W2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Deberikan Kepada:

**IBNU NOVAL**  
NIM: 1817301017

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 25 Maret 1998

Sebagai landa yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	82 / A-

Purwokerto, 11 Juli 2022  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardeyano, S.Si, M.Sc.  
NIP. 19801215 200501 1 003





UNIT PELAKSANAAN TERANG BAHASA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا

جامعة الستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بورووكرتو

الوحده لتنمية اللغه

www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

### CERTIFICATE

الشهادة

No.B-0362/Un.19/K.Bhs/PP-009/3/2023

This is to certify that

Name

IBNU NOVAL

Place and Date of Birth

Brebes, 25 Maret 1998

Has taken

IQLA

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

20 Maret 2023

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 44

Structure and Written Expression: 46

Reading Comprehension: 50

فهم السموع

فهم العبارات والتركيب

فهم المقروء

Obtained Score :

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم اجراء الاختبار بجامعة الستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بورووكرتو.



EPTUS English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA Iktibarati al-Qudrah 'ala al-Lughah al-Arabiyyah

Purwokerto, 20 Maret 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحده لتنمية اللغه



Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | www.bahasa.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا  
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورونوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

## CERTIFICATE

الشهادة

No. B-0361/Un.19/K.Bhs/PP.009/3/2023

This is to certify that  
Name  
Place and Date of Birth  
Has taken  
with Computer Based Test,  
organized by Language Development Unit on  
with obtained result as follows

منحت إلى

الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ

مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

IBNU NOVAL

Brebes, 25 Maret 1998

EPTUS

20 Maret 2023

Listening Comprehension: 45

فهم السموع

Structure and Written Expression: 52

فهم العبارات والتراكيب

Reading Comprehension: 45

فهم المقروء

Obtained Score :

473

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورونوكرتو.



Purwokerto, 20 Maret 2023  
The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

EPTUS  
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IKLA  
Ikhtibarati al-Qudrah 'ala al-Lughah al-Arabiyyah

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Ibnu Noval
2. Nim : 1817301017
3. Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 25 Maret 1998
4. Alamat Rumah : Rt/Rw 01/03 Dusun Kedawung Desa Wanatirta  
Kec. Paguyangan Kab. Brebes 52276
5. Nama Ayah : Suwandi (alm)
6. Nama Ibu : Roipah

### B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Nurul Amin Kedawung, 2010
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS Nurul Huda Pesanggrahan, 2013
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMK Al Hikmah 1 Benda, 2016
4. S1, Tahun Masuk : Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. UKM KSik UIN Saizu Purwokerto (2020)

Purwokerto, 17 April 2023

Saya yang menyatakan



Ibnu Noval  
NIM. 1817301017